



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGDADAP
NOMOR : 08 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Karangdadap tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
9. Peraturan Desa Karangdadap nomor 9 Tahun 2019 tentang kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

10. Peraturan Desa Karangdadap no. 3 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGDADAP TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Karangdadap
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangdadap
Pada tanggal : 21 Oktober 2025

Kepala Desa Karangdadap



Amat Lathifin

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Karangdadap
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Karangdadap
Nomor : 08 Tahun 2025
Tanggal : 21 Oktober 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA KARANGDADAP KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Amat Lathifin	Kepala Desa	Desa Karangdadap	Pembina
2.	Muhammad Fatqon	Perangkat Desa	Desa Karangdadap	Ketua
3.	Ahmad Mahrus	Perangkat Desa	Desa Karangdadap	Wakil Ketua
4.	Siti Khusnul KH	Perangkat Desa	Desa Karangdadap	Bendahara
5.	Muhammad Amirudin	Perangkat Desa	Desa Karangdadap	Sekretaris
6.	Muhammad Falahudin	Perangkat Desa	Desa Karangdadap	Anggota
7.	Farihatun Nisa'	Perangkat Desa	Desa Karangdadap	Anggota
8.	Faridah	Perangkat Desa	Desa Karangdadap	Anggota
9.	Abdul kholiq	Perangkat Desa	Desa Karangdadap	Anggota
10.	Amat eko Budi S	BPD	Desa Karangdadap	Anggota
11.	Muhammad Agung	Ketua RT	Desa Karangdadap	Anggota
12.	Riskiyah	PKK	Desa Karangdadap	Anggota
13.	Khaeron	Ketua RT	Desa Karangdadap	Anggota
14.	Khamdi	LPMD	Desa Karangdadap	Anggota
15.	Khudlor	Tokoh Masyarakat	Desa Karangdadap	Anggota
16.	Khairul Umam	Tokoh Masyarakat	Desa Karangdadap	Anggota
17.	Moh. Yasin S.H	BPD	Desa Karangdadap	Anggota
18.	Mustaifin	Tokoh Masyarakat	Desa Karangdadap	Anggota
19.	Mustadzirin	Tokoh Masyarakat	Desa Karangdadap	Anggota
20.	Muktamar	Ketua RT	Desa Karangdadap	Anggota
21.	Muhsinin	BPD	Desa Karangdadap	Anggota
22.	Rizakah	BPD	Desa Karangdadap	Anggota
23.	Zamroni	Tokoh Masyarakat	Desa Karangdadap	Anggota

24.	Khuzaemah	PKK	Desa Karangdadap	Anggota
25.	Sapron	Tokoh Masyarakat	Desa Karangdadap	Anggota

Ditetapkan di : Karangdadap
Pada tanggal : 21 Oktober 2025



Kepala Desa Karangdadap

Amat Lathifin